

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Khaidar Rohman, Sutrisno, Zaidah Nur Rosidah, Fairuz Sabiq

UIN Raden Mas Said Surakarta

*khaidarrohman9@gmail.com, trisno_061@yahoo.com, zaidahnurr@yahoo.com,
fairuzsabiq@gmail.com*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, ditegaskan bahwa masalah Ekonomi Syariah sebagai bentuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama guna penyelesaian permasalahan atau perkara sengketa perekonomian Syariah. Keberadaan peraturan ini semakin meyakinkan masyarakat bahwa pengadilan agama memiliki kerangka hukum dan bahwasanya hakim pengadilan agama memiliki yurisdiksi khusus atas kasus ekonomi syariah. Dengan adanya peraturan tersebut, bertujuan agar tercipta efektifitas dalam meningkatkan penanganan masalah ekonomi syariah di lingkungan peradiln agama guna memenuhi rasa keadilan untuk seluruh pihak dengan mengalami perkara.

Kata Kunci : Ekonomi syariah, Hakim, Keadilan.

Abstract

This paper examines Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Certification of Sharia Economic Judges, emphasizing that Sharia Economic issues are a form of absolute authority of the Religious Courts to resolve Sharia economic problems or dispute cases. The existence of this regulation further convinces the public that the religious courts have a legal framework and that religious court judges have special jurisdiction over sharia economic cases. With this regulation, it aims to create effectiveness in improving the handling of sharia economic problems in the religious court environment in order to fulfill a sense of justice for all parties who experience cases.

Keywords: Islamic economics, judges, justice.

A. Pendahuluan

Pengadilan Agama merupakan salah satunya dari empat yurisdiksi dengan posisinya dibawah naungan Mahkamah Agung yang diberi kewenangan tambahan untuk menangani sengketa keuangan syariah pada tahun 2006.¹ Dengan adanya tambahan kewenangan tersebut, maka peradiln agama menjadi peluang sekaligus tantangan. Pengadilan Agama seyogyanya mendapatkan kepercayaan penuh dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, berdasarkan logika akademik,

¹ Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, (Jakarta : Sinar Grafika 2007).
Hlm. 65

hakim-hakim di lingkungan Pengadilan Agama sebagai alumni fakultas syariah tentu akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai ilmu-ilmu syariah, dalam hal ini *fiqih* muamalah, dibandingkan dengan hakim-hakim di Peradilan Umum, yang notabene tidak memiliki latar belakang ilmu-ilmu syariah.²

Diklasifikasikan sebagai otoritas baru dan hakim dengan penanganan perkara juga harus memiliki sertifikat ekonomi syariah. Sehingga sekiranya terdapat register perkara sengketa perkara syariah dengan diajukannya, dengan menjadikan pengadilan agama mencarikan serta mempersiapkan aturan undang-undang atau juga norma hukum yang berhubungan dengan perkara sengketa ekonomi syariah tersebut guna memenuhi rasa keadilan bagi beberapa pihak dengan sedang mengalami perkara atau permasalahan.³ Peranan Hakim pada Pengadilan Agama dalam penerapan hukum Islam sendiri tentunya bertujuan untuk menjaga keselarasan seluruh komponen hukum lainnya, dalam hal ini ditentukan oleh kompetensi hakim pengadilan agama itu sendiri dalam menyelaraskan perangkat hukum serta kesadaran hukum, agar tercipta ketertiban serta kepastian hukum dalam masyarakat khususnya para pencari keadilan⁴

Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama mengemban tanggung jawab berat⁵, dikarenakan dalam aturan Perma tersebut menyatakan bahwasanya perkara sengketa perekonomian syariah dengan diajukan pada register pengadilan tingkat pertama serta tingkat banding wajib dilakukan pengadilan yang dilakukan majelis hakim dengan salah satunya adalah hakim ekonomi syariah. Dalam perma tersebut juga mengatakan jika dalam suatu pengadilan tingkat pertama atau banding tanpa adanya hakim perekonomian syariah, sehingga ketua pengadilan memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan serta pemutusan terhadap perkara sengketa perekonomian syariah.

Distribusi persebaran hakim ekonomi syariah pada tiap pengadilan agama belum merata, karena karena tuntutan Mahkamah Agung dalam persyaratannya, tidak semua hakim yang mendaftar sertifikasi ekonomi syariah dapat mengikuti pelatihan hakim ekonomi syariah. dikarenakan terdapat persyaratan administrasi, kemudian mereka harus sehat secara jasmani maupun rohani, dengan sudah menjadi hakim dengan lamanya 8 tahun. Kemudian persyaratan kompetensi, antara lain memahami standar hukum ekonomi syariah, mencari hukum yang menciptakan keadilan, dan mampu menerapkan juklak pada kasus ekonomi syariah. kemudian juga memiliki integritas sebagai hakim yang tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin.

Kompetensi dengan menjadikan sebuah amanah dalam Pengadilan Agama guna menyelesaikan permasalahan atau perkara sengketa perekonomian syariah

² Grace Immanuel, *Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Sengketa Lelang Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 3 Nomor 1, April 2019, hlm. 134.

³ Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Airlangga University Press 2006). Hlm. 114

⁴ Nur Aisyah, *Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 1, Juni 2018, Hlm 73.

⁵⁵ Erie Hariyanto, *Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Pmekasan dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*, Conference Proceedings (AICIS XII) digilib.uinsby, 2012

sebagai persoalan ekonomi dengan memiliki unsur syariah didalamnya dan selayaknya diselesaikan oleh hakim yang paham tentang syariah serta memiliki kompetensi didalamnya.⁶ Dikarenakan dengan anggapan atau persepsi dari masyarakat mengenai kemampuan yang dimiliki oleh Hakim Pengadilan Agama guna menangani perkara perekonomian syariah sebagai perkara yang harus dihadapi tersendiri bagi beberapa hakim guna mewujudkannya.

Di wilayah Jawa Tengah khususnya Sukoharjo, perbankan syariah juga sudah berkembang pesat. Banyak lembaga keuangan syariah muncul bahkan perbankan konvensional juga membuka cabang dengan menggunakan nama belakang “syariah”. lembaga keuangan syariah banyak diminati oleh masyarakat sukoharjo, sehingga kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak lembaga keuangan syariah dengan nasabah atau dengan pihak yang berakad sangat memungkinkan. Kurun waktu dari 2016 hingga 2022 Pengadilan Agama Sukoharjo terdapat 14 kasus sengketa ekonomi syariah yang telah diadili. Lain halnya dengan Pengadilan Agama Sukoharjo sendiri mempunyai hakim dengan memiliki sebuah sertifikat perekonomian syariah pada tahun 2018.

Penerapan peraturan mahkamah agung tersebut belum efektif pada Pengadilan agama Sukoharjo, dikarenakan dari 14 perkara yang telah diputus sebanyak 6 perkara diselesaikan oleh hakim dengan masih belum mempunyai sebuah sertifikat perekonomian syariah dikala tersebut, sedangkan peraturan mahkamah agung tersebut sudah sah secara hukum, lalu bagaimana akibat hukum dari perkara yang tidak ditangani oleh hakim yang memiliki kompetensi khusus serta dampak konsekuensi bagi para pencari keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti termotivasi untuk mengkaji tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung tersebut pada Pengadilan Agama Sukoharjo.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan menerapkan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang melakukan pengambilan sebuah obyek penelitian pada Pengadilan Agama Sukoharjo, yang menjadi focus pengamatan dilakukan pengkajian dengan berupa Implementasi Peradilan Agama pasca keluarnya perma mengenai sertifikasi hakim perekonomian syariah serta bertujuan guna memperoleh informasi secara langsung melalui dokumentasi dan wawancara⁷.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan berupa pendekatan kualitatif menjadi suatu tradisi pada sebuah wawasan dan ilmu pengetahuan sosial dengan cara fundamental tergantung terhadap proses yang dilakukan oleh manusia guna mengamati pada sebuah kawasan yang dimilikinya serta berkaitan pada beberapa pihak yang bersangkutan pada Bahasa dan istilah yang diterapkannya.⁸ Guna mendapatkan beberapa data yang dibutuhkan dalam

⁶ Andi Fariana “Peran Strategis Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Al-Ihkam*, Vol. 10 No. 2, 2015.Hlm. 248.

⁷ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press,2015), Hlm. 25.

⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990) hlm., 3.

penelitian dengan bersumber dari data primer, yang menjadikan peneliti melakukan teknik dokumentasi dan wawancara untuk memperoleh seluruh informasi secara lengkap dan detail. Dalam melakukan wawancara yang dilakukannya mempunyai beberapa sumber data dengan berupa:

- 1) Pimpinan Pengadilan Agama Sukoharjo
- 2) Ketua Komisi Yudisial selaku pengawas hakim

Lain halnya dalam memperoleh data sekundernya atau disebut dengan sumber data non manusia didapatkan dalam data dokumentasi yang dihasilkan pada sebuah keputusan dari pengadilan agama Kabupaten Sukoharjo dengan membandingkan putusan perkara sengketa perekonomian syariah yang dilakukan pemutusan dari hakim dengan yang mempunyai sertifikat perekonomian syariah dengan hakim yang belum memiliki sertifikasi perekonomian syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Substantif Hukum Peradilan Agama Dalam Masalah Ekonomi Syariah

Bahwasanya belum keseluruhan bidang perkara pada Pengadilan Agama menjadikan sebuah ketentuan pada perundangan mempunyai sebuah hukum materiil dengan bentuknya berupa peraturan undang-undang. Dengan telah memperoleh berbagai atura dengan diperjelas dan lebih kompleks hanyalah perbankan syariah dengan dasaran yang digunakan berupa Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-undang Perbankan, begitu juga dengan banyaknya aturan mengenai Bank Indonesia.

Landasan hukum substantif peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah meliputi Al-Quran, Sunnah, Peraturan Perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI, Adat dan Fikih. Nash Al-Qur'an sendiri memuat beberapa ayat yang berkaitan dengan praktik keuangan berdasarkan prinsip syariah, dengan menjadikan sebuah acuan dengan pedoman pada sebuah kehidupan setiap harinya untuk menyelesaikan berbagai masalah keuangan, diantaranya 21 ayat.

Kemudian dalam Nash Sunnah Rasulullah SAW juga bisa sebagai bahan perujukan bada banyaknya kitab hadis antara lain dalam Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dll.⁹ Kemudian aturan undang-undang dengan berhubungan pada masalah sengketa perekonomian syariah juga cukup luas dan selalu diperbaharui serta terdapat fatwa dewan syariah nasional yang berada dibawah naungan MUI yang memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang ekonomi syariah yang dapat juga dijaikan rujukan, dengan jumlah fatwa yang terus bertambah dengan seiring banyaknya produk ekonomi syariah pada masyarakat.

Kemudian terdapat juga adat kebiasaan masyarakat bahwasanya tidaklah seluruhnya masalah hukum dijabarkan dengan terperinci pada sebuah kitab Al-quran ataupun sunnahnya, yang utamanya pada sektor ekonomi muamalah, tetapi Islam memposisikan keseluruhan prinsip dengan secara umum saja dengan selanjutnya digunakan sebagai acuan dan dasar yang dilakukan oleh beberapa mujtahid guna melakukan ijtihad sebagai penentuan hukum pada beberapa

⁹ Abdul Manan, Bebebrapa Masalah Hukum dalam Praktik Ekonomi Syariah, makalah disampaikan pada diklat cakim angkatan 2 di Banten, 2007. Hlm 28

permasalahan yang baru berdasarkan tekanan dan aliran perkembangan zaman. Hal tersebut sebagai bentuk jaminan sebuah eksistensi dan fleksibilitas hukum Islam dengan menjadikan hukum Islam selalu dalam kondisi *sholihun likulli zaman wa makarn*.¹⁰

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. (hakim agung dari lingkungan pengadilan agama), bahwa jika belum terdapat sebuah yurisprudensi (keputusan pengadilan agama) dengan berkaitan pada permasalahan perekonomian syariah. Yurisprudensi dengan secara umum biasanya berupa hanya keputusan pengadilan niaga mengenai perekonomian konvensional. Yurisprudensi tersebut diterapkan menjadi bahan untuk melakukan banding pada sebuah proses pemeriksaan maupun pemutusan suatu permasalahan perekonomian syariah dalam wilayah peradilan agama. Dengan pernyataan tersebut berhubungan pada berbagai yurisprudensi dengan sebuah Pengadilan Qatar, Bahrain, Bangladesh dan Sudan dengan bisa sebagai pedoman dan bagahan banding dalam proses pemeriksaan, pengadilan, pemutusan permasalahan perekonomian syariah.¹¹

2. Perkara Ekonomi Syariah

Sebutan ekonomi syariah atau yang lebih umum disebut dengan ekonomi Islam terdapat beberapa pengertian oleh para ahli antara lain :

Menurut M Akram Kham "*Islamic economics aims fhe study of the human falah (wellbeing) achieved by erganizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation*"¹²

Bahwasanya ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi.

Definisi yang dikemukakan Akram Khan tersebut memberikan dimensi normatif (kebahagian hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam).

Kemudian definisi Ekonomi Islam menurut M.Umer Chapra:

*"Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances."*¹³

Menurut Chapra, ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu upaya realisasi kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor maqasid tanpa adanya mengekang kebebasan perorangan serta tanpa menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 40.

¹² M. Akram Kham, An Introduction to Islamic economics, International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy, Pakistan, 1994. Hlm. 33.

¹³ Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, Terjemahan oleh Ikhwan Abidin Basri, Jakarta, Gema Insani, 2000. Hlm. 108.

Dalam hal ini prosedur dalam pengajuan perkara ekonomi syariah yang akan diajukan kepada Pengadilan Agama harus secara tertulis dan didalamnya ditanda tangani oleh pihak penggugat atau seorang kuasa hukumnya yang sah kemudian ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama setempat.¹⁴

Gugatan perkara ekonomi syariah setelah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, kemudian didaftarkan serta diberikan nomor register setelah pihak yang mendaftarkan perkara membayarkan biaya panjar perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama.

3. Definisi Hakim Ekonomi Syariah

Dalam hukum positif Indonesia memberikan definisi bahwasanya hakim sebagai pejabat pengadilan negara dengan diberikan sebuah kewenangan pada undang-undang agar dapat melakukan pengadilan. Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama, Hakim Pengadilan sebagai seorang pejabat dengan menjalankan sebuah tugas dalam kekuasaan kehakiman. Dalam pernyataan dan definisi tersebut bisa dilakukan sebuah pemahaman mengenai hakim sebagai seorang pejabat dengan tugasnya melakukan pengadilan dan menegakkan keadilan pada sebuah perkara atau permasalahan pada sebuah pengadilan.

Seorang hakim merupakan salah satu bagian dari catur wangsa dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tugas pokok di bidang judicial, yaitu hakim wajib untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti ini dapat dikatakan bahwa seorang hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, keberadaan seorang hakim sangat penting dan sangat menentukan dalam penegakan hukum melalui putusan-putusannya.

Adapun pengertian menurut Syara' Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.¹⁵

Lain halnya berdasarkan pernyataan yang tercantum pada sebuah undang-undang Republik Indonesia No 48 tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman mengenai sebuah maksud pada sebuah hakim sebagai hakim dalam Mahkamah Agung dan hakim terhadap badan peradilan dengan posisinya dibawah wilayah peradilan umum, wilayah peradilan agama, wilayah peradilan militer, wilayah peradilan tata usaha negara, dan hakim dalam pengadilan khusus dengan posisinya di wilayah peradilan yang disebutkannya.¹⁶

Sehingga dengan pernyataan tersebut hakim menjadi seorang pejabat Negara dengan dilakukan pengangkatan oleh Kepala Negara sebagai badan yang mengakkan hukum dan peradilan dengan harapannya bisa menjadikan penyelesaian masalah dengan sudah diemban berdasarkan undang-undang yang

¹⁴ Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008. Hlm. 58

¹⁵ Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993). hlm. 29

¹⁶ Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

diberlakukan. Hakim sebagai sebuah unsur dengan keutamaan pada sebuah pengadilan. Hingga dirinya “identik” sebagai pengadilan yang dilakukan. Dalam sebuah kebebasan dengan kekuasaan kehakiman lebih dominan dan identic pada kebebasan hakim. Selanjutnya dengan hal tersebut, dalam sebuah keputusan pengadilan identic dengan sebuah keputusan hakim. Sehingga, dalam hal tersebut menjadikan tercapainya penegakkan keadilan dan hukum letaknya pada kompetensi dan kearifan yang dimiliki oleh seorang hakim pada sebuah perumusan pembuatan putusan yang ditunjukkan dengan proses keadilan.

Hakim sebagai sebuah unsur paling penting dan utama menjadikan lembaga peradilan agama. Sebagai orang yang ditunjuk menjadi hakim menjalankan sebuah peran dengan sangatlah utama pada pelaksanaan dan diberlakukannya sebuah hukum Islam serta sebagai orang yang dominan dan utama memiliki sebuah tanggungjawab penuh untuk penjagaan dan pertahanan hukum Islam. Dengan tugas hakim yang begitu berat, tentu saja tidak mudah sebageian besar orang dapat menjalankan peran tersebut. Dengan hal tersebut menjadikan keutamaan dan memberikan sebuah kriteria khusus dan menyaring sebagian orang dengan dapat dilakukan pengangkatan sebagai hakim. Hal tersebut mempunyai sebuah tujuan dalam sebuah kepastian orang memiliki pegangan sebuah jabatan tersebut dengan kesungguhan dan memiliki sebuah wibawa dan kelayakan. Sebagai seorang hakim diwajibkan dalam menjalankan sebuah pemeriksaan, penilaian dan pemberian sebuah keputusan pada sebuah masalah yang dihadapkan pada dirinya. Sebuah kewenangan dengan dimiliki oleh seorang hakim dapat disebutkan sebagai kekuasaan kehakiman.

Sebagai seorang hakim tidak diperbolehkan melakukan penolakan dalam melakukan pemeriksaan, pengadilan dan memberikan sebuah keputusan permasalahan yang diajukan dan dihadapkannya pada sebuah dalihnya mengenai hukum dengan tidak terdapat maupun kurang jelas, dengan mewajibkan dalam melakukan sebuah pemeriksaan dan pengadilan.¹⁷ Dengan adanya hal hukum acara perdata peradilan agama, hakim menjalankan kewajibannya untuk mendalami, melakukan pengidentifikasian dan mengetahui maupun paham mengenai beberapa nilai hukum dengan hidup dan rasa adil dengan tidak serta merta melakukan penyimpangan pada syariat Islam.

4. Sekilas Perma No. 5 Tahun 2016

Dalam hal ini beberapa poin utama yang terdapat pada sebuah perma Nomor 5 tahun 2016 yaitu : *Pertama* permasalahan perekonomian syariah wajib diadili dan dijalankan hakim perekonomian syariah dengan mempunyai sebuah sertifikat dan dilakukan pengangkatan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tujuan agar dengan melakuakan penanganan perkara ekonomi syariah menjadi efektif serta memberikan rasa keadilan.

Kedua, bila pada sebuah pengadilan tidak adanya Hakim Ekonomi Syariah, dengan menjadikan Ketua Pengadilan memiliki kewenangan menjalankan pemeriksaan permasalahan yang diajukan maupun melakukan penunjukan wakil ketua maupun hakim senior pada jabatannya dengan sudah pernah menjalani diklat fungsional Hakim Ekonomi Syariah.

¹⁷ UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 16 (1)

Dengan adanya perma tersebut seharusnya pengadilan agama seyogyanya menerapkan dengan baik dalam menangani perkara ekonomi syariah guna menciptakan rasa keadilan untuk beberapa pihak yang mengalami permasalahan.

5. Syarat Menjadi Hakim Ekonomi Syariah

Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan memberi sertifikat kepada hakim dengan sudah diberikan pernyataan lulus dalam beberapa seleksi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Antara lain: seleksi administrasi, seleksi kompetensi, integritas sertapelatihan menjadidi hakim perekonomian syariah.¹⁸ Dengan hal tersebut pemberian sertifikasi kepada hakim pengadilan agama termasuk dalam perihal hakim pada perkara khusus.

Dalam sertifikasi hakim ekonomi syariah telah dilakukan pengaturan pada suatu Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2016 yang didalamnya telah dicakup mengenai 13 bab serta terdapat 27 pasal didalamnya. Dengan adanya sertifikasi ini diharapkan dapat memberikan efektifitas pelayanan penanganan hukum kepada para pencari keadilan perkara ekonomi syariah secara maksimal serta memberikan rasa adil kepada para pihak.

Hakim Pengadilan Agama memiliki tugas sangat mulia dalam menjalankan serta menerapkan hukum Allah, dengan memeberikan hak kepada yang pantas menerima serta mencegah orang untuk berbuat sewenang-wenang serta menzalimi orang lain.¹⁹

Dengan berkembangnya produk-produk ekonomi syariah saat ini, tidak sedikit juga yang berakhir ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan secara hukum yang kuat dikarenakan ketika berjalanya suatu ikatan perjanjian bisnis atau kerjasama ekonomi syariah terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak maka pihak lain merasa dirugikan, maka pihak yang merasa dirugikan membawa masalah tersebut ke pengadilan agama sebagai ikhtiar mencari solusi jalan keluar.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016, kewenangan pengadilan Agama dengan menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah menjadi cukup kuat disebabkan oleh hakim dengan akan melakukan penanganan pada permasalahan yang diajukan harus mempunyai sebuah sertifikasi khusus. Berikut pernyataan mantan ketua Komisi Yudisial tahun 2016-2018 tentang adanya peraturan Mahkamah Agung tersebut. Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. tentang perkara ekonomi syariah yang diperiksa oleh bukan hakim dengan mempunyai sertifikasi perekonomian syariah. Berdasarkan dalam perma tersebut permasalahan perekonomian syariah harus dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pengadilan pada hakim dengan bersertifikat perekonomian syariah, dan bila tidak ada sehingga dilakukan oleh ketua pengadilan dengan memiliki kewenangan guna melakukan pemeriksaan pada permasalahan yang diajukan. Dengan adanya kekuasaan manajerial serta tekhnikal ketua pengadilan dapat menunjuk hakim dibawahnya jika saat itu terdapat urgensi pada pimpinan pengadilan. Untuk menilai apakah hal seperti ini termasuk dalam pelanggaran

¹⁸ Pasal 1 Ayat 1, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

¹⁹ Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya (Jakarta : Gema Insani Press, 1996). Hlm. 95

kode etik atau bukan dapat dilaporkan kepada Komisi Yudisial sebagai pengawas kinerja hakim untuk menilai sikap tersebut termasuk pelanggaran atau bukan.²⁰ Dikarenakan dari penelitian penulis yang ditemukan, dari beberapa perkara tersebut ditangani oleh hakim yang belum memiliki kompetensi dan belum melakukan diklat fungsional ekonomi syariah, akan tetapi hakim tersebut tetap menangani perkara tersebut dikarenakan tugas dari ketua pengadilan dan hakim bersifat tidak boleh menolak perkara dan wajib mencarikan hukumnya.

6. Analisis Hasil Temuan

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, pengadilan agama dengan menjalani register permasalahan sengketa ekonomi syariah wajib menunjuk majelis hakim dengan ketua majelis yang menjalankan maupun seorang anggota dengan berupa hakim perekonomian syariah, akan tetapi masih banyak Pengadilan Agama yang jumlah hakim yang sesuai peraturan tersebut belum mencukupi, dikarenakan pemerataan hakim serta dana yang dimiliki Mahkamah Agung juga terbatas untuk memberikan pelatihan serta diklat-diklat. Seyogyanya jika terdapat pengadilan yang belum memiliki hakim yang memiliki sertifikasi tersebut sesuai dengan peraturan hendaknya Ketua Pengadilan lah yang memeriksa hingga memutus perkara tersebut. Akan tetapi jika jadwal serta kesibukan agenda ketua pengadilan sangat cukup padat diperbolehkan untuk menunjuk hakim dibawahnya yang senior dalam jabatan hakimnya dan sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai sengketa syariah²¹

Pada sebuah permasalahan tersebut dengan pengajuannya dalam tahun 2016-2018 hakim dengan melakukan penanganan permasalahan masih baru mempunyai sebuah sertifikat perekonomian syariah pada tahun 2018. Sehingga dengan permasalahan yang sudah dilakukan penanganan bisa dinyatakan batal demi hukum yang disebabkan oleh hakim dengan melakukan penanganan tersebut dalam kala tersebut masih belum mempunyai sertifikat perekonomian syariah berdasarkan pengaturan yang tercantum dalam PERMA No. 5 Tahun 2016.

Sedangkan 6 perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo beberapa perkara diantaranya diselesaikan oleh hakim dengan masih belum mempunyai sertifikat perekonomian syariah dalam kala tersebut, akan tetapi hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan tidak dapat menolak dikarenakan sifat hakim adalah wajib mencarikan hukumnya serta dilarang menolak perkara yang masuk, akan tetapi dari perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, beberapa pihak dengan mempunyai permasalahan tidak terima dan melakukan banding hingga kasasi.²²

Dalam sebuah wewenang absolut Pengadilan Agama dengan mempunyai hak untuk melakukan penanganan perkara perekonomian syariah, terhadap permasalahan yang sudah dilakukan penanganan hingga sekarang ini diperoleh dengan 6 (enam) perkara dengan *In Kracht*, Banding, dan Kasasi. Beberapa

²⁰ Wawancara Sederhana dengan Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. 5 Oktober 2022.

²¹ Abd. Hamid, *Peluang dan Tantangan Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam Mensosialisasikan Perkara Ekonomi Syariah*, J-Alif Jurnal Penelitian Hukum ekonomi Syariah dan sosial Volume 2 Nomor 1, Mei 2017, Hlm 11.

²² M. Mansur, Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Lisan

perkara yang disebutkan sudah melalui pemenuhan terhadap rasa keadilan yang disebabkan oleh hakim pada suatu keputusan permasalahan ini sudah dipertimbangkan dalam berbagai keterangan, saksi beserta dan barang buktiyang sudah disampaikan pada proses persidangan, meskipun hakim pengadilan agama mempunyai sertifikat perekonomian syariah yang masih baru diperoleh di tahun 2018 dan masih belum keseluruhan hakim yang mempunyainya, manum dalam perkara yang sudah ditangani dan dinyatakan terselesaikan tidak bisa dinyatakan batal demi hukum hanya dikarenakan oleh hakim dengan melakukan penanganan permasalahan masih belum mempunyai sertifikat perekonomian syariah, dan syarat keputusan yang disampaikan bisa dinyatakan batal demi hukum tidak terpenuhinya sebuah syaratnya, hal ini disebabkan oleh sebuah syarat dalam keputusan bisa dinyatakan batal demi hukum dengan beruoa : tidak disampaikan kepada publik, sebuah keputusan yang tidak terdapat *irahirah*, dengan menangani sebuah permasalahan diawali dengan tidak adanya sebuah tindakan mediasi.²³

Apabila terdapat seorang Hakim dirasa melanggar ketentuan peraturan yang ada maka dapat dilaporkan kepada Komisi Yudisial jika hakim tersebut tidak menjalankan peraturan yang ada, dan dapat mendapatkan sanksi jika terbukti melanggar kode etik.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam era sekarang ini menjadikan sebuah urgensi perkara perekonomian syariah dengan berupa perkara perekonomian syariah masuk dalam sebuah wewenang absolut dengan dapat dinyatakan dengan masih baru dan diperlukan untuk proses khusus dalam penanganannya, sehingga seorang hakim yang melakukan penanganan sebagai hakim dengan sudah mempunyai suatu sertifikat perekonomian syariah supaya hakim bisa menjalankan tugas yang ditanggungnya dengan profesional, hak tersebut disebabkan oleh beberapa jenis dan juga produk perekonomian syariah yang bervariasi, dan tidak sembarang hakim bisa melakukan penanganan terhadap permasalahan perekonomian syariah, dengan hanya saja hakim dengan sudah mempunyai sebuah sertifikat perekonomian syariah maupun seorang ketua pengadilan dengan bisa melakukan pemeriksaan permasalahan perekonomian syariah, bila dalam sebuah pengadilan masih belum terdapat atau tidak terdapat hakim perekonomian syariah, sehingga seorang ketua dalam memberikan kewenangannya kepada hakim yang berada dibawahnya dengan artian bila ketua tidak dapat hadir maupun mempunyai tugas dan keperluan lain yang lebih penting lain sehingga bisa dilakukan penunjukan kepada hakim dibawahnya meskipun masih belum atau tidak mempunyai sertifikat perekonomian syariah pada syarat hakim yang telah menjalani diklat fungsional perekonomian syariah.

Dengan pernyataan tersebut bagi hakim dengan masih belum mempunyai sertifikat perekonomian syariah dengan sudah melakukan penanganan permasalahan ekonomi syariah bisa dilakukan pelaporan untuk beberapa pihak yang mengalami perkara sengketa, hal ini disebabkan dalam melakukan

²³ *Ibid.*

penanganan terhadap permasalahan ekonomi syariah hakim yang menjalankan penyelesaian masalah masih belum mempunyai sebuah sertifikat perekonomian syariah, dan bisa dilakukan pelaporan terhadap Komisi Yudisial dengan mempunyai sebuah tugas berdasarkan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 yang berupa : menjalankan pemantauan dan mengawasi pada tindakan yang dilakukan oleh hakim, melakukan penerimaan sebuah laporan yang berasal dari masyarakat dengan berhubungan pada proses yang melanggar Kode etik maupun Pedoman Perilaku Hakim, menjalankan proses verifikasi, pengklarifikasian dan menginvestigasi pada sebuah pelaporan dengan pendugaan melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan cara yang tertutup, pemutusan kebenaran sebuah pelaporan dengan pendugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, selanjutnya melakukan penentuan tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum dengan berkatan mengenai pelaporan yang diajukan.

2. Saran

- a) Bagi hakim Pengadilan Agama untuk dapat lebih meningkatkan kualitas para hakimnya dengan mengikuti pelatihan, diskusi kepada sesama hakim dan membaca banyak refrensi tentang ekonomi syariah
- b) Kepada Mahkamah Agung yang menjadi peran sebagai lembaga negara dengan melakukan penyusunan dan melakukan pengawasan maupun juga menerbitkan sebuah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang dikeluarkan dan dengan sudah melakukan penetapan pada Perma Nomor 5 Tahun 2016 mengenai sertifikasi hakim perekonomian syariah supaya dapat meningkatkan sebuah anggaran dengan menjasi semakin maksimal dan optimal pada sebuah fasilitas dari sertifikasi hakim Pengadilan Agama guna mempunyai suatu sertifikat perekonomian syariah guna bisa diberikan peningkatan efektifitasnya dalam menangani beberapa perkara perekonomian syariah sebagai upaya untuk menegakkan hukum perekonomian syariah dengan terpenuhinya rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, Bebebrapa Masalah Hukum dalam Praktik Ekonomi Syariah, makalah disampaikan pada diklat cakim angkatan 2 di Banten, 2007
- Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya (Jakarta : Gema Insani Press, 1996).
- Afdol, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya : Airlangga University Press 2006).
- Andi Fariana “Peran Strategis Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Al-Ihkam*, Vol. 10 No. 2, 2015.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, (Jakarta : Sinar Grafika 2007).
- Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993).
- M. Akran Kham, An Introduction to Islamic economics, International Institue of Islamic Thought ang Institute of Policy, Pakistan, 1994.
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008.
- Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Terjemahan oleh Ikhwan Abidin Basri, Jakarta, Gema Insani, 2000.
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Peneliti Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), Hlm. 25.
- Wawancara Sederhana dengan Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. 5 Oktober 2022.
- M. Mansur, Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Lisan

Jurnal

- Aisyah Nur, Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Al-Qadau* Volume 5 Nomor 1, Juni 2018.
- Hariyanto Erie, *Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Pmekasan dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*, Conference Proceedings (AICIS XII)
- Hamid Abd, *Peluang dan Tantangan Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam Mensosialisasikan Perkara Ekonomi Syariah*, *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum ekonomi Syariah dan sosial* Volume 2 Nomor 1, Mei 2017, digilib.uinsby, 2012
- Immanuel Grace, Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mmutus Sengketa Lelang Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 3 Nomor 1, April 2019.

Peraturan Perundang - Undangan

- Pasal 1 Ayat 1, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
- Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.